

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PENGGUNA OBAT-OBATAN TERLARANG MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

***LEGAL PROTECTION FOR MINORS WHO USE ILLEGAL DRUGS
ACCORDING TO LAW NUMBER 17 OF 2023 ON HEALTH***

Siti Alfiatul Hasanah, Irwan Yulianto, Ide Prima Hadiyanto

alfiatulh863@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dilatarbelakangi oleh penyalahgunaan obat – obatan terlarang di Indonesia salah satunya anak di bawah umur, sehingga sekarang ini sudah sangat memprihatinkan dan merambah didaerah terdekat. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengguna Obat-Obatan Terlarang Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kedua untuk mengetahui, memahami serta menganalisis tentang Akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, **Perlindungan hukum terhadap anak pengguna obat-obatan terlarang** di bawah umur dapat merupakan bagian dari perlindungan khusus yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 138 ayat 2 dan 3 dan harus berfokus pada pemulihan dan hak-hak anak. Anak yang menggunakan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) dianggap sebagai korban dan berhak mendapat perlindungan dan rehabilitasi. Kedua, Akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang hukum pidana. Maka akibat hukum yang tepat adalah penjatuhan pidana pasal 435 dan pasal 436 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Di Bawah Umur, Obat - Obatan Terlarang.

ABSTRACT

Legal Protection for Minors Who Use Illegal Drugs According to Law Number 17 of 2023 on Health, is motivated by the increasing prevalence of illegal drug abuse in Indonesia, particularly among minors, which has become deeply concerning and has spread even to nearby regions. The

objectives of this research are twofold. First, it aims to examine, understand, and analyze the legal protection afforded to minors who use illegal drugs by Law Number 17 of 2023 on Health. Second, it seeks to investigate and analyze the legal consequences for drug dealers under the same legislation. This thesis employs a normative juridical research method, which involves a literature review focusing on statutory regulations and academic literature relevant to the subject matter. The findings of this study reveal two major conclusions. First, the legal protection for minors who use illegal drugs constitutes part of the special protections provided by various laws and regulations, including Law Number 17 of 2023 on Health, specifically Articles 138(2) and 138(3), and should prioritize rehabilitation and the safeguarding of children's rights. Children found using illegal drugs (such as dextroamphetamine) are regarded as victims and are, therefore, entitled to protection and rehabilitation. Second, the legal consequences for individuals distributing illegal drugs are governed by criminal law. Accordingly, appropriate legal sanctions are stipulated under Articles 435 and 436 of Law Number 17 of 2023 on Health.

Keywords: Legal Protection, Minors, Illegal Drugs.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara yang mandiri, tercermin dari penerapan konsep dan pola negara hukum yang dijalankannya. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan keadilan sosial dan hak asasi manusia sebagai nilai utama yang dijunjung tinggi. Seluruh sistem hukumnya berpijak pada Pancasila, yang menjadi dasar dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Tujuan dari nilai-nilai Pancasila adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman, tenang, sejahtera, dan tertib. Dalam sistem hukum Indonesia, warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap warga negara Indonesia dijamin keadilannya dihadapan hukum agar dapat tercapainya sebuah keserasian dan keseimbangan antara warga negara Republik Indonesia. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan hak hukumnya di mata Undang-Undang, tak terkecuali anak-anak. Pada kenyataannya, tindak pidana tidak semata-mata dilakukan oleh orang dewasa, melainkan banyak pula kasus kejahatan yang melibatkan anak di bawah umur. Membahas terkait penyalahgunaan obat-obat terlarang oleh anak di bawah umur, merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak sekaligus persoalan hukum yang kompleks, karena anak dalam hal ini berada pada posisi ganda, yakni sebagai pelaku sekaligus korban. Dalam proses tumbuh kembangnya, anak sangat penting, karena mereka lah yang menjadi harapan masa depan bangsa. Anak merupakan aset berharga yang mencerminkan karakter serta arah perkembangan

suatu bangsa. Namun, kenyataan di lapangan cukup memperihatinkan. Tidak sedikit anak-anak di Indonesia yang terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Mereka menjadi korban dari lingkungan, pergaulan, atau bahkan kurangnya pengawasan dan perlindungan dari pihak yang seharusnya menjaga. Pada dasarnya, obat-obatan terlarang merupakan obat yang legal dan memiliki fungsi medis, terutama dalam dunia kedokteran. Namun, kenyataannya di lapangan sangat berbeda. Kalangan remaja, obat-obatan ini justru sering disalahgunakan, keluar dari tujuan medis yang semestinya. Tidak sedikit anak muda yang mengonsumsi obat-obatan terlarang hanya untuk mencari sensasi atau kesenangan sesaat, namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui dampak dan bahayanya apabila mengonsumsi berlebihan.

Obat-obatan seperti ini sering kali disalahgunakan oleh kalangan remaja untuk tujuan yang tidak semestinya, seperti mencari efek mabuk. Salah satu contoh yang cukup memprihatinkan adalah penyalahgunaan obat dengan kandungan *dextroamphetamine* dalam dosis tinggi yang kini mulai menyebar di berbagai daerah. Situasi ini tentu menjadi peringatan serius bagi semua pihak, termasuk para pemilik apotek (agar tidak memperjual bebaskan). Pengawasan terhadap peredaran dan penjualan obat-obatan terlarang tertentu harus ditingkatkan agar tidak mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, terutama remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan. Di sisi lain, pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) tetap menjadi faktor utama yang memperparah kondisi ini. Para pelaku yang memperjualbelikan obat-obatan terlarang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara langsung merusak masa depan anak-anak yang menjadi konsumen mereka. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi yang tegas dan jelas terhadap pelaku peredaran obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) sangatlah penting untuk menciptakan efek jera sekaligus menjaga keamanan sosial. Obat-obatan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan fisik dan mental seseorang. Jika digunakan dalam dosis yang tepat dan berada di bawah pengawasan dokter anestesi atau psikiater, obat-obatan ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan maupun penelitian. Dalam konteks yang benar, penggunaannya justru membawa manfaat bagi kesehatan jasmani dan kejiwaan manusia. Namun, realita di masyarakat menunjukkan hal yang mengkhawatirkan. Kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah (kuantitatif) maupun jenis dan dampaknya (kualitatif). Korban pun semakin menyebar luas, terutama di kalangan remaja dan generasi muda secara umum. Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan mengatur tentang obat-obatan. UU ini mengatur

tentang keamanan, khasiat, dan mutu obat, serta kejangkuan obat.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah rangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang terjadi. Penelitian hukum dilaksanakan untuk memecahkan isu hukum dengan cara memberikan preskripsi terkait yang semestinya menjadi isu yang disajikan. Dalam penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum dalam tataran hukum, sebab dalam tataran hukum kegiatan yang dilakukan adalah menemukan suatu ketentuan hukum yang relevan dengan fakta yang sudah terjadi. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anak adalah sebuah individu yang berbeda dan memiliki ciri yang khas sendiri. Dalam proses perkembangan anak dengan kemampuan dirinya dapat melakukan sesuatu sangatlah dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Hal mengenai tentang anak, maka juga butuh suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk dalam batasan umur. Definisi anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Seorang anak sesungguhnya dapat belajar mengenai hal-hal yang baru bahkan tidak diajarkan melalui lingkungan manapun, tetapi lingkungan utama yang paling mempengaruhi serta terhadap seorang anak adalah lingkungan keluarga. Selain lingkungan keluarga, dampak yang paling mempengaruhi seorang anak saat ini adalah arus globalisasi. Perbuatan orang-orang yang melanggar hukum pidana saat ini tidak hanya terbatas pada orang dewasa tetapi juga dimungkinkan untuk dilakukan oleh anak-anak. Di era globalisasi saat ini, semua warga negara tak terkecuali dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal kepada anak-anak bangsa. Agar para anak bangsa ini tidak sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya menjerumuskan mereka ke jalan yang salah, dimana salah satu contoh nyata yang mengakibatkan seorang anak terjerumus di jalan yang salah yaitu berupa pengguna obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) oleh anak-anak. Karena anak-anak adalah generasi penerus

bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi dirinya dari berbagai faktor yang ada. Maka anak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

obat-obatan adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit". Dalam kasus penyalahgunaan obat-obatan banyak sekali yang sering digunakan untuk membuat mereka mabuk, obat-obatan yang sering disalahgunakan oleh para pecandu antara lain *dextroamphetamine* tanpa mengetahui dampak dan bahayanya apabila mengkonsumsi berlebihan. Memang obat ini tidak termasuk kategori narkotika tetapi pemakaian dalam jumlah yang besar justru akan berdampak negatif dan bisa mematikan. Untuk mencegah generasi penerus rusak akibat mengkonsumsi obat-obatan tidak sesuai petunjuk dari dokter, maka perlu peraturan yang mengatur dan membatasi supaya obat-obatan dosis tinggi tidak bebas diperjual belikan sesuai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. *Dextroamphetamine* adalah obat psikostimulan yang dikenal untuk menghasilkan tenaga meningkat dan fokus serta nafsu makan menurun dan penurunan kelelahan. Obat- obatan terlarang (*dextroamphetamine*) termasuk dalam kategori psikotropika golongan 2 yang mana dikonsumsi tanpa adanya resep dokter dalam menimbulkan dampak yang berbahaya. Sangat disayangkan hingga saat ini obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) masih tetap dikonsumsi oleh remaja dengan jumlah yang besar sehingga akan berdampak negatif dan mematikan. Banyak hal yang dapat menyebabkan remaja mulai menyalahgunakan obat-obatan terlarang lainnya seperti kehendak ingin bebas, kegongcangan jiwa, rasa ingin tahu, faktor sosial dan ekonomi, dan faktor lingkungan. oleh karena itu, hukum mengharuskan negara memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Di zaman globalisasi saat ini, masyarakat mengalami perkembangan yang sangat cepat dikarenakan oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta cara berfikir manusia. Inilah yang mendorong seseorang untuk melanggar norma-norma atau melakukan tindak kejahatan. Kejahatan yang dilakukan pengedar obat-obatan terlarang mungkin sudah tak asing lagi bagi kita semua. Ini dapat dilihat dari berbagai banyaknya berita di media tentang kasus-kasus obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) yang terungkap oleh kepolisian mulai dari kepemilikan, penyimpanan, penggunaan dan produksi. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini adalah meningkatnya penggunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) dan obat-obatan bahaya lainnya, akibatnya sangat pentingnya bagi para pelaku untuk mendapatkan sanksi pidana. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) yang mana merupakan tindakan

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Begitu pula dengan generasi muda yang sebelumnya tidak familiar dengan zat terlarang tersebut, kini telah berubah menjadi individu yang sulit untuk meninggalkan ketergantungannya. Sampai detik ini target utama dari pengguna obat-obatan terlarang yakni anak dibawah umur. Proses penegak hukum dalam menentukan penyalahgunaan atau pengedar obat-obatan terlarang harus dapat membuktikan elemen – elemen hukum yang melekat padanya serta menjatuhkan sanksi agar memberi efek jera. Sanksi yang ringan tidak menimbulkan efek jera, baik pelaku kejahatan pengedar obat-obatan terlarang (*dextroamphetamine*) sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan pidana pasal 435 dan Pasal 138 ayat (2) dan (3) didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Berdasarkan bunyi pasal 435 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur aspek pidana terutama yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berisi ” Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milira rupiah)”. Maka tujuan diadakannya sanksi (baik pidana badan atau pidana denda) dimaksud untuk memberikan legitimasi kepada penegak hukum dalam mengambil serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang di Indonesia. Selain itu, sanksi ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelanggar penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang, dengan memberikan sanksi (baik pidana badan atau piadan denda) sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang disebutkan dalam pasal itu sendiri

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pengguna obat-obatan terlarang merupakan bagian dari upaya negara dalam melindungi hak- hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam UU tersebut, anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang berhak mendapatkan perlindungan maksimal terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan substansi adiktif lainnya. Hal ini negara lebih mengutamakan kesehatan dan rehabilitatif terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang karena

dianggap sebagai pasien yang membutuhkan penanganan medis. Pengedaran obat-obatan terlarang tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang berat dan dapat dikenai sanksi pidana penjara dan denda, bahkan dapat diperberat jika menyasar anak-anak atau dilakukan secara terorganisir. Dalam perbuatan tersebut termasuk pelaku tindak pidana yang mana terdapat suatu akibat hukum yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Berdasarkan di atas maka akibat hukum bagi pengedar obat-obatan terlarang berfokus pada sudut pandang hukum pidana. Maka penjatuhan pidana yang tepat adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan pada pasal 435 dan pasal 138 ayat (2) dan (3)

DAFTAR PUSTAKA

Ashadie, H. Zaeni, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan*, Raja Grafindo Persada: Depok.

Bakhri, Syaiful, 2012, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Gramata Publishing: Bekasi.

C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* , Balai Pustaka.

Dudu Duswara Machmudin, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama, hal. 40-42 Dalam Buku Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Setara Press : Malang.

Dyah Octhorina Susanti dan A'an Efendi, 2022, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan keempat, Sinar Grafika: Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta.

Eddy OS Hiariej, 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga:Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, cetakan Kedua, Kencana (Prenada Media Group): Jakarta.

Koesnan, R.A, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur: Bandung.

Krisnajadi, 1989, *Bab-Bab Ilmu Hukum Bagian I*, Bandung: Sekolah Tinggi Hukum: Bandung.

Lukman Santoso AZ & Yahyanto, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press : Malang.

Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*,PT. Refika Aditama: Bandung.

Manafe, Yappi, 2012, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropika Bagi Remaja*, Badan Narkotika Nasional: Jakarta.

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka : Yogyakarta

Muhammad Yusuf Ibrahim, 2023, *Karakteristik Rahasia Dagang Sebagai Hak Kebendaan*, Bashish Publishing: Situbondo.

Mulyana W. Kusuma, 1988, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Yayasan LBH Jakarta: Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan kesebelas, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Romli Arsad, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinagor – Anggota Ikapi.

Sucipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Sugiri, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara: Jakarta.

Wagiati Sutedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditama: Bandung.